

Penetapan pasangan calon terpilih, serta pengusulan pasangan calon terpilih, dan Pengesahan dan Pelantikan. Adapun penyelesaian sengketa hasil Pemilukada berdasarkan UU 32/2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi kompetensi Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 106. Namun setelah adanya UU 12/2008 Perubahan Kedua atas UU 32/2004 tentang Pemda, maka penyelesaian sengketa hasil menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 236C yang menyatakan bahwa kompetensi mengadili sengketa Pemilukada dialihkan dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Kepala Daerah menyatakan bahwa penyelesaian sengketa Pemilukada akan dialihkan kepada Badan Peradilan Khusus, yang mana ketentuan ini terdapat dalam Pasal 157 ayat (4). Namun dalam ayat (6) ditegaskan bahwa selama belum terbentuknya Badan Peradilan Khusus tersebut, kompetensi mengadili sengketa Pemilukada masih menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi.

Proses pembacaan putusan sengketa Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi dalam UU 8/2015 tentang Pemilukada adalah 45 hari semenjak perkara tersebut didaftarkan dan termuat dalam Pasal 157 ayat (8). Hal ini diharapkan memberi kesempatan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menghasilkan putusan yang seadil-adilnya. Sebelum Undang-Undang ini lahir, Mahkamah Konstitusi hanya diberi waktu 14 hari semenjak registrasi perkara hingga pembacaan putusan. Selain daripada itu, dalam UU 8/2105 tentang Pemda juga diatur batasan Maksimal selisih hasil yang

dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 158, sedangkan sebelum lahirnya UU 8/2015 tentang Pemda tidak dibatasi adanya selisih maksimal suara yang boleh diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Sehingga berapapun selisih hasil pemilukada, dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Tahapan dalam UU 8/2015 tentang Pemda guna mewujudkan Pemilukada serentak secara Nasional terdiri terdiri dari; Tahapan I dilaksanakan pada Desember Tahun 2015. Tahapan II dilaksanakan pada Februari Tahun 2017. Tahapan III dilaksanakan pada Juni Tahun 2018. Tahapan ke IV dilaksanakan pada Tahun 2020. Tahapan V dilaksanakan Tahun 2022. Tahapan ke VI dilaksanakan pada Tahun 2023. Dan pada akhirnya diharapkan terlaksana Pemilukada serentak seluruh Indonesia pada Tahun 2027, ketentuan ini dimuat dalam Pasal 201.

Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah atau Gubernur dalam Islam yakni melalui pengangkatan langsung oleh Khalifah dan atau oleh menteri *tafwidhi*. Jika pengangkatan itu dilakukan oleh khalifah, maka yang berhak memberhentikan Gubernur adalah Khalifah dan tidak boleh diberhentikan oleh menteri *tafwidhi*. Jika yang mengangkat gubernur adalah menteri *tafwidhi*, maka menteri tersebut berhak memberhENTIKANNYA. Pengangkatan Kepala Daerah atau Gubernur secara langsung oleh khalifah atau menteri *tafwidhi*, memperkecil adanya potensi sengketa.

B. Saran

1. Untuk mewujudkan Indonesia sebagai Negara hukum, harus dimulai dengan pembangunan kultur hukum yang berkesnimabungan. Akan butuh waktu yang lebih lama untuk mewujudkan Negara hukum jika setiap kebijakan terus berubah, termasuk Penyelesaian sengketa Pemilukada yang awalnya ditangani oleh Mahkamah Agung, kemudian dialihkan lagi kepada Mahkamah Konstitusi, dan saat ini akan ditangani oleh badan peradilan khusus. Tentu saja hal ini akan mengganggu kesinambungan pembentukan kultur hukum dimasyarakat. Pembangunan kultur hukum agar terwujud sebuah Negara hukum yang baik, harus dimulai dengan pembentukan undang-undang yang konsisten. Dengan pembentukan undang-undang yang terintegrasi dan konsisten, maka akan terwujud kultur hukum yang baik, dan terbentuknya Negara Hukum yang kuat.

Jika pada akhirnya Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung tidak berkompeten lagi dalam mengadili sengketa Pemilukada, maka sudah saatnyalah segera dibentuk badan peradilan khusus yang menangani sengketa Pemilukada. Hal ini dimaksudkan agar Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dapat fokus dengan tugas dan kewenangannya masing-masing sesuai dengan Undang-Undang dasar 1945. Mekanisme pengangkatan Kepala Daerah atau gubernur dalam Islam juga dapat diterapkan di Indonesia, dengan catatan bahwa mekanisme pengawasan dan kontrol terhadap Kepala Daerah atau gubernur harus benar-benar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.